



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 437/Pdt.G/2018/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, Lahir di Manado 27 Januari 1994 (24 Tahun), Golongan Darah (-), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan SMP, Alamat di Kelurahan Ternate Baru Lingkungan I (rumah kost belakang masjid Al-Huda) Kecamatan Singkil Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, Lahir di Manado 11 Desember 1987 (30 Tahun), Golongan Darah (-), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Driver Online, Pendidikan SMP, Alamat di Kelurahan Ternate Baru Lingkungan I (belakang masjid Al-Huda, rumah Kel. Maruya Pajaja) Kecamatan Singkil Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Desember 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor 437/Pdt.G/ 2018/PA.Mdo., tanggal 5 Desember 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2011 Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil Kota Manado,
Hal. 1 dari 11 hal. Ptsn. No. 437/Pdt.G/2018/PA.Mdo



- sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-223/Kua.23.05.03/PW.01/XI/2018 tertanggal 22 November 2018;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas selama 2 tahun, kemudian beberapa kali pindah kost-kostan selama 4 tahun, sampai kemudian berpisah di bulan Agustus 2016;
 3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak (laki-laki) berumur 7 tahun. Anak tersebut saat ini tinggal bersama tante Tergugat;
 4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran akhir tahun 2011 hubungan rumah tangga ini sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat pada setiap pertengkaran sering melakukan tindakan KDRT berupa pemukulan dan pengancaman terhadap diri Penggugat. Bahkan Tergugat kerap berkata kasar dan mengatakan cerai kepada Penggugat;
 - b. Bahwa sebab tersebut maka sejak bulan Agustus 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah. Dan sejak perpisahan tersebut Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
 - c. Bahwa terakhir diketahui bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, yang sekarang sudah tinggal bersama perempuan tersebut;
 5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2016 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada poin 4 diatas. Maka sejak itu terjadi pisah rumah dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama 1 tahun lebih;

Hal. 2 dari 11 hal. Ptsn. No. 437/Pdt.G/2018/PA.Mdo



6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilannya yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya

Hal. 3 dari 11 hal. Ptsn. No. 437/Pdt.G/2018/PA.Mdo



dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil Kota Manado, Nomor: B-223/Kua.23.05.03/PW.01/XI/2018 tertanggal 22 November 2018; bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.;

B. Saksi-saksi :

1. Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Ternate Baru Lingkungan I, Kecamatan Singkil, Kota Manado, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

--Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai sepupu sekali dan Tergugat adalah suami Penggugat;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Laiya, laki-laki umur 7 tahun, sedang diasuh oleh Penggugat;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah sejak bulan Agustus 2016;

--Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis, penyebabnya adalah karena kelakuan Tergugat yang bersifat temperamen dan emosi, selalu berkata-kata kasar, jika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

-----Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar karena bertengkar di dalam kamar;

Hal. 4 dari 11 hal. Ptsn. No. 437/Pdt.G/2018/PA.Mdo



-----Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Penggugat selalu berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau merubah sifat dan sikapnya, sehingga tidak berhasil;

2.----Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Ternate Baru, Lingkungan I, Kecamatan Singkil, Kota Manado, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

----Bahwa saksi kenal Penggugat karena tante dan Tergugat sebagai suami Penggugat;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Agustus 2016;

--Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis, penyebabnya adalah karena kelakuan Tergugat yang bersifat temperamen dan emosi, selalu berkata-kata kasar, jika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

-----Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar karena bertengkar di dalam kamar;

-----Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Penggugat selalu berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau merubah sifat dan sikapnya, sehingga tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

Hal. 5 dari 11 hal. Ptsn. No. 437/Pdt.G/2018/PA.Mdo



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan suatu halangan yang sah; Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, olehnya itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 4 dan 5, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P, yakni Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat secara nyata punya hubungan hukum sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut mengenai angka 4 dan angka 5 tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang didengar serta alami sendiri dan relevan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 6 dari 11 hal. Ptsn. No. 437/Pdt.G/2018/PA.Mdo



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 7 Juni 2011 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat punya sifat temperamen dan emosi, suka berkata-kata kasar;
- Bahwa jika terjadi pertengkaran, Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat (KDRT);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Agustus 2016;
- Bahwa Penggugat telah bersikeras untuk tetap ingin cerai dengan Tergugat, walau telah dinasihati oleh majelis setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan kenyataan dalam persidangan, ternyata bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat mempunyai sifat yang temperamen, emosi serta sering berlaku kasar terhadap Penggugat (KDRT) yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016, dan oleh Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil dan Penggugat bersikeras dan berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) dan kekal

Hal. 7 dari 11 hal. Ptsn. No. 437/Pdt.G/2018/PA.Mdo



berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fakta-fakta di atas, terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Tergugat tanpa menghiraukan nasihat-nasihat dari Majelis Hakim, telah menunjukkan ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan atau telah lepas dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sudah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, bahkan akan menimbulkan mudharat tidak hanya kepada para pihak berperkara, melainkan juga kepada para keluarga dari masing-masing pihak, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan :

1. Firman Allah swt. Q.S. Al-Nisa', ayat 130 :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ لِلَّهِ كُلُّا مِّنْ سَعْيِهِۦ وَكَانَ لِلَّهِ وُسْعًا حَكِيمًا

Terjemahnya :

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana".

2. Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

Artinya :

"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

3. Doktrin hukum Islam dalam Kitab *Figh al-Sunnah*, Juz II, halaman 29 :

Hal. 8 dari 11 hal. Ptsn. No. 437/Pdt.G/2018/PA.Mdo



إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنه اذا ثبت
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :

"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlaratkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

4. Doktrin hukum dalam Kitab *Ahkam al-Qur'an*, Juz II hal. 405 sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan

Hal. 9 dari 11 hal. Ptsn. No. 437/Pdt.G/2018/PA.Mdo



yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis 27 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs Rahmat, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Satrio AM. Karim dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan Rahmawati, S.H., M.H., sebagai Panitera, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 11 hal. Ptsn. No. 437/Pdt.G/2018/PA.Mdo



Hakim Hakim Anggota,
ttd
DRS. SATRIO A. M. KARIM

Ketua Majelis,
ttd
DRS. RAHMAT, M.H.

ttd
DRA. HJ. MULYATI AHMAD

Panitera Pengganti,
ttd
RAHMAWATI, S.H. M.H

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	60.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	210.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<u>Jumlah</u>		:	Rp	<u>311.000,-</u>

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO
PANITERA,
ttd
Dra. VAHRIA

Hal. 11 dari 11 hal. Ptsn. No. 437/Pdt.G/2018/PA.Mdo